



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Pakaian Jadi, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Parfum, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Palu Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut dari foto di handphone Tergugat.
 - b. Tergugat sering bermain judi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2019 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terdapat ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas #0053# Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Saksi-saksi:

1, saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak bulan Juli tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak Agustus 2018 karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sering berjudi;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

2. **saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak bulan Juli tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak Agustus 2018 karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sering berjudi;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan gugatan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 16 Juli 2017 dan belum dikaruniai anak;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun kemudian terjadi percecokan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 karena Tergugat sering berjudi dan mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- ..Bahwa sejak Agustus 2019 Tergugat dan Tergugat pisah tempat hingga sekarang sudah tiga bulan lebih tanpa nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Berapa pihak keluarga dan atasan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tidak dapat mengajukan gugatan, tetapi keduanya
tidak dapat melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Selasa tanggal .19 November 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Rabiulawal Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. M. Taman. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Dr. Hj. St. Sabina, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)